



P U T U S A N

Nomor 0411/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai gugat*” antara :

Penggugat, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan setelah memeriksa serta meneliti bukti bukti tertulis maupun para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat **Gugatannya** tertanggal 20 Juni 2013 M yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0411/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 20 Juni 2013 M, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2012, dihadapan petugas Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang di Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah dan selama berumah tangga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - b. Tergugat kalau sedang marah-marah tidak segan-segan main tangan atau memukul;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013 disebabkan Tergugat marah-marah dan main tangan atau memukul Penggugat hanya karena Penggugat belum memenuhi permintaan Tergugat ketika Tergugat menyuruh Penggugat mandi dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia menurut berita acara panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti telah dipanggil secara sah dan patut, dan pula tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup dalam sebuah rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan bersamaan dengan relaas Panggilan untuk Tergugat telah pula disampaikan turunan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, sehingga Tergugat dianggap telah mengetahui dan membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah ternyata tidak menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap membebankan bukti terhadap Penggugat dalam rangka menguatkan dalil gugatannya, dan atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah , Nomor : 470/0107/02/UJ/2013, tanggal 20 Juni 2013 bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 39/39/I/2013 Tanggal 10 Januari 2013 bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi :

Bahwa, saksi-saksi Penggugat masing - masing memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2012 di Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar Desember tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat kalau sedang marah tidak segan-segan main tangan atau memukul Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Februari 2013;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama ;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2012 di Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar Desember tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat kalau sedang marah tidak segan-segan main tangan atau memukul Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Februari 2013;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Menimbang, bahwa semua keterangan para saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tanpa mengajukan bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan semua keterangannya sudah cukup, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, karena itu terlebih dahulu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir pada setiap persidangan tanpa alasan menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat atau **Verstek** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagai upaya melaksanakan maksud Pasal 154 R.Bg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, karena Tergugat ternyata tidak hadir maka usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan ternyata pula nasihat kepada Penggugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum sesuai menurut ketentuan yang telah diatur berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Penggugat tetap mempertahankan semua dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut yang merupakan pokok sengketa adalah sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran (cekcok) terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat kalau sedang marah tidak segan-segan main tangan atau memukul Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menunjukkan bukti tertulis di persidangan, terhadap bukti bukti tertulis yang telah diperiksa dan diteliti Majelis Hakim telah dinilai sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, **harus dipertimbangkan** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas menurut hukum sebagai para pihak dalam perkara ini dan perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi saksi di persidangan masing – masing bernama Saksi I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dan Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang telah didengar semua keterangannya di bawah sumpah dan secara terpisah, terhadap keterangan para saksi ternyata Penggugat membenarkan dan mengakui sepenuhnya tanpa bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran dan atau ketidak harmonisan itu benar-benar terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat kalau sedang marah tidak segan-segan main tangan atau memukul Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi antara satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan yang membenarkan dalil gugatan Penggugat telah pula memenuhi limit pembuktian sebagai saksi, berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg, dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kesaksian para saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat menilai keterangan para saksi harus dinyatakan sebagai bukti yang sah dan mengikat, dengan demikian dalil Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan telah dinyatakan sah dan mengikat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa :

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta telah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak bulan Desember 2012 yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat kalau sedang marah tidak segan-segan main tangan atau memukul Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini tanpa saling perdulikan lagi;
- Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa atas kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , oleh sebab itu terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat terdapat cukup alasan dan tidak melawan hak serta patut untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2013 M** bersamaan dengan tanggal **23 Ramadan 1434 H**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Drs. SYARKASYI** sebagai Ketua Majelis dan **SALMAN, S.HI., M.A.** serta **NUR IZZAH, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA

TTD

SALMAN, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA

TTD

NUR IZZAH, S.HI.



PANITERA SIDANG

TTD

SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.... 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp.... 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan..... : Rp.... 425.000,-
 4. Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp.... 6.000,-
 - J u m l a h : Rp....516.000,-
- (lima ratus enam belas ribu rupiah)